

Menakar Keberpihakan Wakil Rakyat pada Isu Lingkungan

Seri I: RUU Masyarakat Hukum Adat



VOTE FOR FOREST

WALAMAS

C. Madani

| Glosarium

AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
APHA	: Asosiasi Pengajar Hukum Adat
Baleg	: Badan Anggota Legislatif
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Dapil	: Daerah Pemilihan
Demokrat	: Partai Demokrat
DIM	: Daftar Inventarisasi Masalah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
Gerindra	: Partai Gerakan Indonesia Raya
Golkar	: Partai Golongan Karya
Hanura	: Partai Hati Nurani Rakyat
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nasdem	: Partai Nasional Demokrat
PAN	: Partai Amanat Nasional
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
Pemilu	: Pemilihan Umum Legislatif
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RUU MHA	: Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat
TA	: Tenaga Ahli
UUD	: Undang-Undang Dasar

| Ikhtisar

Dalam rangka menyediakan informasi terkait rekam jejak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke publik secara luas terhadap isu lingkungan hidup menjelang Pemilu 2019, #Vote4Forest melakukan kajian keberpihakan anggota DPR terhadap isu lingkungan, dengan studi kasus pertama yakni RUU Masyarakat Hukum Adat. Studi ini menunjukkan bahwa terdapat 28 anggota DPR yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU MHA. Sebanyak 26 anggota akan kembali mencalonkan diri dalam Pemilu 2019, dan 16 anggota diantaranya mewakili daerah pemilihan (Dapil) yang dihuni kelompok masyarakat adat. Meski demikian, jabatan wakil rakyat pada Dapil kelompok masyarakat adat tidak menjamin sikap positif anggota terhadap RUU MHA. Temuan ini mengkhawatirkan, sebab masyarakat adat merupakan salah satu konstituen Pemilu yang rentan, dan hingga kini RUU MHA sebagai jaminan hukum perlindungan eksistensi masyarakat adat tak kunjung berhasil disahkan sebagai undang-undang walau telah melintasi dua periode pergantian DPR RI.

“Menakar Keberpihakan Wakil Rakyat pada Isu Lingkungan” Seri Pertama: Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat adat dan potensi bencana

Tahun 2018 adalah periode yang amat memilukan bagi Indonesia, sebab diwarnai dengan rentetan bencana sebanyak 2.486 kejadian. Meskipun jumlah ini lebih sedikit ketimbang kejadian bencana di tahun 2017, angka korban meninggal dunia dan hilang mencapai 4.231 orang¹, alias yang tertinggi dalam 10 tahun belakangan. Angka ini mengalahkan akumulasi korban bencana sepanjang tahun 2010 yang mencapai 1.097 korban jiwa. Tragedi ini menjadikan tahun 2018 sebagai tahun dengan rentetan bencana paling mematikan dalam satu dekade terakhir².

Tingginya jumlah dan dampak bencana merupakan konsekuensi yang harus kita hadapi akibat fenomena perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Persoalan ini adalah tanggung jawab multisektoral, tak terkecuali bagi lembaga legislatif. Wakil rakyat sudah sepatutnya bersikap progresif dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada pelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Terlebih, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memperkirakan terjadinya 2.500 bencana pada tahun politik 2019 ini³. Menyikapi hal tersebut, seluruh elemen masyarakat perlu memastikan bahwa politikus yang mewakilinya di Senayan adalah insan yang paham dan peduli pada upaya pelestarian lingkungan. Pemahaman dan kepedulian terhadap upaya pelestarian lingkungan perlu jadi tolok ukur tingkat komitmen dan *willingness* para politikus untuk menyelamatkan kehidupan serta kesejahteraan warga konstituennya⁴ dari potensi bencana.

Ironisnya, capaian target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2018 justru jauh dari harapan. Dari target 49 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas 2018 yang ditetapkan, DPR hanya berhasil mengesahkan 10 RUU menjadi UU dengan rincian 5 UU prioritas dan 5 kumulatif⁵. Dari rincian tersebut, tidak satupun UU terkait lingkungan yang berhasil diselesaikan, termasuk RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA). Sebelumnya, RUU MHA

pernah masuk Prolegnas DPR RI periode 2009-2014, namun gagal disahkan. Pada periode DPR RI tahun 2015-2019 RUU ini pun secara resmi menjadi inisiatif DPR RI dan menjadi Prolegnas mulai tahun 2017⁶.

RUU MHA memiliki urgensi tinggi untuk segera disahkan. Pasalnya, RUU ini menjadi syarat utama terakomodasinya kepastian hukum terhadap masyarakat adat⁷. Sepanjang tahun 2018 saja, ratusan ribu orang dari masyarakat adat menjadi korban dari total 326 konflik sumber daya alam dan agraria di seluruh Indonesia. Seluruhnya melibatkan areal seluas 2.101.858 hektare dengan korban total mencapai 186.631 jiwa, yang 176.673 diantaranya berasal dari masyarakat adat.⁸ Padahal, keberadaan masyarakat adat di Indonesia beserta kebudayaan tradisionalnya amat vital dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim⁹. Pengesahan RUU MHA yang berlarut-larut sama saja memarginalisasi peran penting masyarakat adat yang diakui dan dilindungi konstitusi melalui Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945. Kehadiran RUU MHA dapat dimaknai sebagai wujud sikap negara melunasi utang konstitusi. Namun, dalam proses legislasi terdapat sejumlah hal yang dikritisi banyak kalangan, seperti substansi RUU yang belum berpihak pada masyarakat adat¹⁰ dan belum adanya *political will* dari pemerintah untuk menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang menjadi syarat RUU ini kembali dibahas¹¹.

Di samping itu, menyambut momentum pemilihan legislatif 2019, semua pihak perlu memahami perspektif anggota legislatif terhadap isu lingkungan secara lebih dalam, khususnya RUU MHA. Salah satu cara untuk meminimalisasi bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim adalah berperan dalam Pemilu 2019 dengan memilih wakil rakyat yang memperjuangkan lingkungan dan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, dalam rangka memastikan kualitas wakil rakyat yang mencalonkan diri pada Pemilu 2019 dan keberpihakan tersebut, Vote4Forest melakukan kajian keberpihakan wakil rakyat pada isu lingkungan. Tulisan ini berupaya memetakan kecenderungan sikap anggota DPR terhadap isu lingkungan yang berfokus pada proses

Legislasi RUU MHA, dengan rumusan masalah seperti berikut:

1. Siapa anggota DPR yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU MHA dan akan kembali maju dalam Pemilu 2019?
2. Bagaimana kecenderungan sikap anggota DPR tersebut terhadap RUU MHA?

Pendekatan dan metode kajian

Riset ini memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan melalui kajian menyeluruh atas opini/pendapat anggota legislatif terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat. Sementara itu, metode statistik kuantitatif digunakan untuk mengalkulasi temuan kajian dan menyajikan data secara sederhana. Sumber data utama dalam kajian ini adalah dokumen resmi KPU yang ditampilkan melalui situs web infopemilu.kpu.go.id dan dokumen notulensi

rapat membahas RUU terkait yang dirilis oleh WikiDPR¹². Kami juga menelusuri pemberitaan di media nasional dan publikasi materi-materi atas RUU terkait yang ditampilkan dalam akun media sosial portal berita.

a) Batasan kajian

Subjek kajian ini terbatas pada anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI periode 2014-2019 yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU MHA pada tahun 2017 sampai akhir tahun 2018, dan akan kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019. Sumber data rapat yang digunakan dalam kajian ini adalah periode awal tahun 2017 sampai akhir tahun 2018, yakni sebanyak 9 rapat dengan rincian pokok bahasan pada tabel 1. Dalam periode waktu yang sama, terdapat 113 pemberitaan media yang terdiri dari 56 persen media daring, 43 persen koran cetak dan 1 persen majalah; serta 100 cuitan terkait RUU MHA dari anggota DPR yang terlibat.

Tabel 1. Periode dan Pokok Bahasan Rapat RUU MHA Tahun 2017-2018

Periode Rapat	Pokok Bahasan	Tanggal
1	Pemaparan RUU Masyarakat Adat dengan TA Baleg	23 Agustus 2017
2	Hasil harmonisasi RUU Masyarakat Adat dengan TA Baleg	11 September 2017
3	Masukan terhadap RUU Masyarakat Adat dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)	12 September 2017
4	Masukan terhadap RUU Masyarakat Adat dengan Prof. Achmad Sodiki	22 November 2017
5	Masukan terhadap RUU Masyarakat Adat dengan Prof. Maria Sumardjono	6 Desember 2017
6	Masukan terhadap RUU Masyarakat Adat dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)	15 Januari 2018
7	Harmonisasi RUU Masyarakat Adat dengan Tenaga Ahli	23 Januari 2018
8	Menyepakati target dan penyerahan DIM oleh pemerintah dan lama waktu RUU Masyarakat Adat dengan Mendagri, MenATR, MenPDTT, KLHK, KKP	19 Juli 2018
9	Dengar pendapat umum tentang RUU Masyarakat Adat dengan Koalisi Masyarakat Sipil	24 September 2018

Sumber: Database WikiDPR 2017-2018

b) Metode analisis

Untuk mengelompokkan dan menganalisis, kajian ini menggunakan variabel dan indikator sebagai berikut:

- Variabel pembanding jumlah anggota DPR yang terlibat dan akan kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019 dihimpun dari dokumen resmi KPU yang ditampilkan pada situs web infopemilu.kpu.go.id.
- Variabel pembanding keberadaan kelompok masyarakat adat yang diwakili anggota DPR dalam pembahasan RUU MHA dihimpun dari basis data sebaran masyarakat adat yang dirilis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 2019.
- Arah pernyataan dan sikap anggota DPR terhadap RUU MHA ditentukan berdasarkan tiga jenis indikator sentimen (kecenderungan sikap) yakni:

- 1) Positif: jika anggota DPR mendukung RUU MHA
- 2) Netral: Jika anggota DPR tidak menyatakan dukungan atau penolakan terhadap RUU MHA
- 3) Negatif: Jika anggota DPR tidak mendukung RUU MHA

Temuan


I. 93 Persen Wakil Rakyat yang Terlibat, Maju Kembali di Pemilu 2019

Kami menemukan terdapat 28 anggota Baleg yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU MHA. Mereka berasal dari 9 partai dengan komposisi: Golkar (6 orang), Demokrat (2 orang), PDI-P (8 orang), Gerindra (1 orang), PKS (3 orang), PKB (2 orang), Nasdem (2 orang), Hanura (1 orang), dan PAN (3 orang).

Sebanyak **26 dari 28 anggota Baleg atau setara 93 persen** dipastikan kembali maju di Pemilu 2019. Akumulasinya dapat disimak pada Grafik 1.

Sebanyak dua anggota DPR atau setara 7 persen dari anggota Baleg yang tidak maju kembali di Pemilu 2019 adalah Azhar Romli (Golkar) karena telah meninggal dunia dan Khatibul Umam (Demokrat) yang sebabnya tidak dapat diidentifikasi. Selain itu, terdapat dua anggota DPR yang pindah partai, yakni Rufinus (Hanura) dan Ammy Amalia Fatma Surya (PAN) yang sama-sama hijrah ke Nasdem.

Grafik 1. Perbandingan Jumlah Anggota DPR Pembahasan RUU MHA dalam Kontestasi Pileg 2019-2024



II. 62 Persen anggota DPR mewakili Dapil kelompok masyarakat adat

Berdasarkan data anggota dan sebaran masyarakat adat AMAN tahun 2019, setidaknya terdapat 2.363 kelompok masyarakat adat yang tersebar di 30 provinsi dan 234 kabupaten/kota. Hasil tumpang tindih (*overlay*) data dari AMAN dengan Dapil 26 anggota DPR yang akan kembali maju dalam Pemilu 2019 terhimpun pada Tabel 2 di bawah ini


Tabel 2. Daftar Dapil Anggota DPR Terlibat dan Kelompok Masyarakat Adat

No	Nama Anggota DPR	Dapil 2019	Kelompok Masyarakat Adat	Kabupaten/Kota yang Terdapat Kelompok Masyarakat Adat
1	Tabrani Maamun	Riau 1	Ada	Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Siak
2	Bahrum Daido	Sulsel 3	Ada	Enrekang, Tana Toraja, Tana Toraja Utara, Sidrap, Luwu Timur dan Luwu Utara
3	Adang Daradjatun	DKI 3	Tidak ada	-
4	Arif Wibowo	Jatim 4	Ada	Lumajang
5	Hermanto	Sumbar 1	Ada	Kepulauan Mentawai
6	Rufinus Hotmaulana Hutaeruk	Bali	Ada	Tabanan, Bangli, Badung dan Buleleng
7	Endang Maria Astuti	Jateng 4	Tidak ada	-
8	Taufiq R. Abdullah	Jateng 7	Tidak ada	-
9	Muchtar Luthfi A. Mutty	Sulsel 3	Ada	Enrekang, Tana Toraja, Tana Toraja Utara, Sidrap, Luwu Timur dan Luwu Utara
10	Ono Surono	Jabar 8	Ada	Cirebon
11	Diah Pitaloka	Jabar 3	Tidak ada	-
12	Firman Soebagy	Jateng 3	Ada	Blora dan Pati
13	Andi Yuliani Paris	Sulsel 2	Ada	Bulukumba, Sinjai, Wajo dan Bone
14	Hamdhani	Kalteng	Ada	Kapuas, Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara, Kapuas, Seruyan, Gunung Mas, Pulang Pisau, Palangka Raya, Kota Waringin Timur dan Katingan
15	Junimart Girsang	Sumut 3	Ada	Langkat, Dairi dan Pakphak Barat
16	Andreas Eddy Susetyo	Jatim 5	Ada	Malang
17	Wenny Haryanto	Jabar 6	Tidak ada	-
18	Bambang Riyanto	Jateng 5	Tidak ada	-
19	Totok Daryanto	Jatim 5	Ada	Malang
20	Martri Agoeng	Jateng 4	Tidak ada	-
21	Rieke Diah Pitaloka	Jabar 7	Ada	Kuningan dan Ciamis
22	Ammy Amalia Fatma Surya	Jateng 8	Tidak ada	-
23	Mukhamad Misbakhun	Jatim 2	Ada	Pasuruan dan Probolinggo
24	Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz	Jabar 3	Tidak ada	-
25	Eva Kusuma Sundari	Jatim 6	Tidak ada	-
26	M. Nurdin	Jabar 10	Ada	Garut dan Tasikmalaya

Sumber: Diolah dari Data Anggota dan Sebaran Masyarakat Adat AMAN 2019 dan laman Resmi infopemilu.kpu.go.id

Secara singkat, sebanyak 16 dari 26 anggota DPR yang terlibat atau setara dengan 62 persen mewakili Dapil yang dihuni kelompok masyarakat adat, sebagaimana visualisasi di Grafik 2.

Grafik 2. Presentase Dapil Anggota DPR Terlibat dengan Keberadaan Kelompok Masyarakat Adat




III. Kecenderungan Sikap Anggota DPR Terhadap RUU MHA

Rekapitulasi analisis kecenderungan sikap anggota DPR pada RUU MHA yang tertera pada Lampiran 1 beserta visualisasinya adalah seperti berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Kecenderungan Sikap Anggota DPR Terhadap RUU MHA


No	Kecenderungan Sikap	Jumlah Anggota DPR
1	Positif	12
2	Netral	11
3	Negatif	3
Total		26

Grafik 3. Kecenderungan Sikap Anggota DPR Terhadap RUU MHA



Identifikasi kecenderungan sikap anggota DPR terhadap RUU MHA berdasarkan partai dapat disimak pada Grafik 4.

Grafik 4. Kecenderungan Sikap Anggota DPR Terlibat Terhadap RUU MHA Berdasarkan Partai



Kesimpulan

Analisis dalam kajian ini menunjukkan bahwa keterwakilan anggota DPR RI atas Dapil yang dihuni kelompok masyarakat adat tidak menjamin dukungannya terhadap RUU MHA. Dari 16 anggota DPR RI yang mewakili Dapil kelompok masyarakat adat, sebanyak 2 orang cenderung bersikap negatif, yakni Bahrum Daido (Demokrat, Sulawesi Selatan III) dan Rufinus Hotmaulana Hutaaruk (2014

Sumatra Utara II; 2019 Hanura, Bali). Sementara itu, sebanyak 5 orang cenderung bersikap netral, yakni Tabrani Maamun (Golkar, Riau I); Junimart Girsang (PDI-P, Sumatra Utara III); Andreas Eddy Susetyo (PDI-P, Jawa Timur V); Mukhamad Misbakhun (Golkar, Jawa Timur II); dan M. Nurdin (PDI-P, Jawa Barat X). Bagaimana nasib RUU Masyarakat Hukum Adat di periode pemerintahan kedepan sangat bergantung pada interaksi pemilih dengan Caleg baik sebelum ataupun sesudah Pemilu 2019. Jadilah pemilih cerdas dan kritis untuk Indonesia Tangguh.

Lampiran

Lampiran 1. Analisis Kecenderungan Sikap Anggota DPR Terhadap RUU MHA

No	Nama Anggota DPR	Partai 2014	Rapat yang Dikuti	Urutan Persepsi dalam Rapat dan Pemberitaan Media	Kecenderungan Sikap
1	<p>Tabrani Masamun</p> 	Golkar	1 & 5	<p>Rapat pertama: Tabrani berargumen bahwa RUU MHA melanggar UU Nomor 23 tentang Pendataan Ruang wilayah dan memerlukan biaya yang sangat besar. (Negatif)</p> <p>Rapat kelima: Tabrani mengatakan bahwa saat ini Komisi I DPR-RI sedang membahas UU Pertanahan dan masyarakat hukum adat. Tabrani mengusulkan kedua UU tersebut dipadukan, sebab masalah terkait tanah masyarakat sudah ada sejak dahulu. (Positif)</p> <p>Argumen di media: Tidak ada</p>	Netral
2	<p>Bahrin Daido</p> 	Demokrasi	1 & 9	<p>Rapat pertama: Bahrin berargumen bahwa keberadaan RUU MHA justru memperkeruh keadaan. (Negatif)</p> <p>Rapat kesembilan: Bahrin melihat ada pasal yang bertentangan dengan aturan adat, namun bahan belum lengkap. Jika RUU MHA dipisahkan, maka pembahasan mulai dari awal lagi. Argumen ini tidak memberikan sikap mendukung atau menentang RUU MHA. (Netral)</p> <p>Argumen di Media: Tidak ada</p>	Negatif
3	<p>Adang Daradjatun</p> 	PKS	1,3 dan 9	<p>Rapat Pertama: Adang berargumen bahwa masyarakat akan berkembang dengan sendirinya, sehingga jika pemerintah masuk terlalu dalam justru akan menimbulkan konflik. (Negatif)</p> <p>Rapat ketiga: Adang menanyakan apakah benar menurut pemerintah dan masyarakat terkait RUU MHA, wujud adat dan penyelesaiannya. (Netral)</p> <p>Rapat kesembilan: Adang menanyakan apa maksud pernyataan "koreksi terhadap bangsa" dari peserta rapat? Koreksi tahapan evaluasi dalam koreksi tanpa maksudnya seperti apa? (Netral)</p> <p>Argumen di Media: Tidak ada</p>	Negatif
4	<p>Arif Wilman</p>	PDIP	1,2,4,5 dan 9	<p>Rapat pertama: Arif mengatakan RUU MHA sebelumnya telah dibahas pada periode lalu tetapi tidak dituntaskan. Pada periode lalu,</p>	Positif

				<p>RUU ini terdiri dari 57 pasal, sedangkan saat ini 50 pasal. Anif meminta tim ahli menyampaikan latar belakang pembuatan RUU MHA termasuk mengapa tidak bernilai dundangkan. (Positif)</p> <p>Rapat kedua: Anif mengatakan masukan dari anggota itu adalah untuk mengesek dan menol RUU MHA. [Netral]</p> <p>Rapat keempat: Dalam rapat ini Anif hanya memimpin sidang. [Netral]</p> <p>Rapat kelima: Anif mengatakan jika ada yang tidak menyetujui Perda Masyarakat Adat bisa mengajuti ke Mahkamah Agung (MA). [Netral]</p> <p>Rapat kesembilan: Anif mengatakan bahwa teman-teman koalisi masyarakat sipil tidak perlu khawatir karena pembahasan DIM dari pemerintah akan diagorakan. [Positif]</p> <p>Argumen di media: Dalam kapasitasnya sebagai ketua Bidang DPR RI, Anif beberapa kali mengeluarkan argumentasinya terhadap RUU MHA di media:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran negara diperlukan dalam mengakomodasi dan menjamin hak masyarakat adat. Sedangkan RUU MHA dalam jangka panjang bisa mengaitkan pelestarian masyarakat adat.²⁴ • Undang-undang ini berguna untuk mengikat, melindungi, membentengkan dalam jangka panjang dan menguatkan. Sebab negara akan berprinsip adil, untuk tidak membantah berdirinya peringgiran penggusuran, penghinaan, bahkan penghapusan masyarakat adat.²⁵ [Positif] 	
5	<p>Hermanto</p> 	PKS	1, 7 dan 8	<p>Rapat pertama: Hermanto mengatakan sudah ada hukum adat dan masyarakat adat, dan saat ini akan dikompilasi menjadi RUU MHA. Perlu ada penguatan dalam aspek filosofis, ekologis, dan sosiologis dalam RUU MHA. Perlu ada pembatas yang tegas di dalam RUU ini. (Positif)</p> <p>Rapat ketujuh: Hermanto mengusulkan bahwa prinsipnya adalah kepemilikan tetap milik hukum adat untuk menjaga kelestarian adat istiadat. (Netral)</p> <p>Rapat kedelapan: Hermanto mengatakan bahwa keinginan di UU ini ada penyelesaian masalah hukum adat terutama terkait tanah. Jangan sampai ada konflik antara masyarakat hukum adat dengan negara. Penghargaan kita kepada ke mereka adalah berupa jaminan kelestarian dan</p>	Positif

				<p>keberstabilannya. (Positif)</p> <p>Argumen di Media: Dalam kapasitasnya sebagai anggota Balog, Hermanto mengatakan RUU MHA harus menguatkan kepemilikan hukum adat, bukan menghapuskannya atau melepas dengan imbalan kompensasi. RUU MHA semedanya mengusir peran negara dalam hal memberikan perlindungan dan menumbuh kembangkan budaya, perilaku, nilai dan kepemilikan atas tanah.¹⁹ (Positif)</p>	
6.	<p>Rufinus Hormaulans Hutauruk</p> 	Hanura	1 dan 5	<p>Rapat Pertama: Rufinus mengatakan jika judul RUU ini sangat melenceng dari judul RUU sebelumnya yang ada di Prolegnas. Ia menambahkan jika substansi di Prolegnas sudah gagal, untuk apa memaksa pembentukan RUU ini. Aspek filosofis RUU MHA tidak terlihat. Ia bertanya apa subjek hukum dari masyarakat adat. Ia mengatakan perille tidak perlu melakukan identifikasi masyarakat adat, biar masyarakat adat sendiri yang datang untuk diidentifikasi. (Negatif)</p> <p>Rapat kelima: Rufinus memberi tantangan kepada Prof. Mera dalam rangka dengan melihat Pasal 4 ayat (2). Rufinus berpendapat bahwa masyarakat hukum adat itu sudah ada, sehingga beberapa pasal di dalam RUU MHA tidak berlaku lagi. Rufinus juga mengatakan ada hukum adat yang yurisdiksinya diakui MA. Menurut Rufinus, jika berbicara mengenai restitusi, akan berbeda dengan kompensasi. Jika kebijakan MHA tidak sinkron dengan Penda, menurutnya itulah yang perlu diharmonisasi. Rufinus mengatakan ia Pasal 4-19 dalam RUU MHA itu aneh. (Negatif)</p> <p>Argumen di Media: Dalam kapasitasnya sebagai anggota Balog, Rufinus menganggap RUU MHA menjawab berbagai masalah yang berkaitan dengan persoalan dasar masyarakat adat secara menyeluruh. Perlu diingat bahwa masyarakat adat sudah ada sebelum Republik Indonesia terbentuk.²⁰</p>	Negatif
7.	<p>Indang Maria Astuti</p> 	Golkar	7	<p>Rapat kedua: Dalam rapat ini Indang menanyakan apakah muara UU MHA nanti akan diampu oleh Balog? (Netral)</p> <p>Argumen di Media: Tidak ada</p>	Netral
8.	<p>Taufiq R. AbdulJah</p>	PKB	2 dan 3	<p>Rapat kedua: Taufiq mengatakan sebaliknya draf RUU MHA diperbaiki dulu sebelum</p>	Netral

				<p>RDP (Netwo)</p> <p>Rapat ketiga: RUU MHA sudah mungkin mengatur secara maksimal terkait masyarakat adat. Di Balog ada pemikiran bahwa pengurusan UU secara komprehensif dan tidak terdapat masalah selama dapat memenuhi berbagai kepentingan. Prinsip di Balog adalah memperhatikan kepentingan UU satu sama lain. (Netral)</p> <p>Argumen di Media: tidak ada</p>	
9	<p>Muchlis Luthfi A. Muty</p> 	Kasdem	J. Sukono	<p>Rapat Kedua: Luthfi menyuarakan agar tidak bisa digambarkan penindakan RUU MHA dari pengusul Fraksi Kasdem. Fraksi Nasdem adalah pengusul RUU MHA dan Luthfi sebagai salah satu. (Positif)</p> <p>Rapat kelima: Luthfi meminta agar unsur-unsur identitas MHA dapat diidentifikasi dengan melibatkan Kementerian ATR-BPN. Luthfi mengatakan, jika MHA mempunyai wilayah tetapi tidak jelas batasnya maka akan menimbulkan konflik. Luthfi bertanya kementerian mana yang cocok untuk mengurus perihal RUU MHA kepada Prof. Maria Sumardjono. Menurut Luthfi, yang tepat untuk menangani RUU MHA adalah Kemendagri. Saat ini MHA diatur oleh Kementerian Desa (Kemendes) dan Kemendagri. Luthfi mengatakan masyarakat hukum adat sudah ada sebelum RI ada. Menurut Luthfi, UU tersebut bersifat affirmatif melindungi dan menghormati hak-hak mereka. (Positif)</p> <p>Rapat keenam: Luthfi mengatakan bahwa RUU ini penting karena perintah konstitusi. Negara mengakui hak-hak masyarakat hukum adat. Selain itu, selama ini banyak kasus komersialisasi masyarakat hukum adat dan negosiasi. (Positif)</p> <p>Argumen di Media: Dalam kapasitasnya sebagai anggota Dilog, Luthfi menjadi pihak yang sering berpandangan terkait RUU MHA. Hal tersebut wajar mengingat Fraksi Nasdem menjadi pihak pengusul RUU ini. Penerimaan Luthfi dasarnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Luthfi mengakui jika selama ini memang banyak peraturan atau undang-undang yang menentang permasalahan adat, namun tidak kunjung selesai. Peraturan yang ada sekarang belum cukup mengahamburahi segala kepentingan adat. Karena itu, dirinya mengakui jika sudah tiba saatnya mengajukan RUU MHA. Namun, harus di akhiri bahwa RUU MHA menjadi prioritas. 	Positif

				<p>untuk menjadi Program Legislatif Nasional (Prolegnas)¹⁷.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lutfi A. Mully mengatakan, UU MHA diperlukan karena beberapa alasan. Selain sebagai pemah konstitusi, masyarakat adat dibarengkan terlindungi secara hukum. Selain, melindungi masyarakat adat tanpa pengakuan dan penghormatan sama dengan pengakuan atas wawasan kebangsaan.¹⁸ 	
10	<p>Ono Suroso</p> 	PDIP	1	<p>Rapat pertama: Ono mengatakan perlu adanya pendalaman terkait hal-hal substansial dan filosofis RUU MHA, ia juga meminta agar dibahas pengakuan alasan mengapa RUU MHA tidak sempat disahkan pada periode sebelumnya. Ono menambahkan bahwa terkait permasalahan ini dilakukannya bisa mengundang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk mendorong penyelesaian mengapa RUU MHA perlu disahkan, serta untuk mengetahui sikap pemerintah terhadap pembahasan RUU MHA pada periode sebelumnya. [Positif]</p> <p>Argumen di Media: Dalam kapasitasnya sebagai anggota Baleg, Ono mempertanyakan mengapa RUU MHA sebelumnya yang pernah dibahas belum juga disahkan. Untuk menguji permasalahan, dapat mengundang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk berdiskusi bersama atau aliansi lainnya. Di masyarakat masih terdapat anggapan bahwa kehidupan masyarakat harus selaras dengan alam sekitar, dan keyakinan itu, harus dihargai dan dijunjung tinggi. Tanpa sikap penalaran yang diluar, tidak mudah menerima hak masyarakat adat? (positif)</p>	Positif
11	<p>Diah Pitaloka</p> 	PDIP	3 dan 5	<p>Rapat ketiga: Diah hanya menanyakan apakah ada kebutuhan embas adat yang sudah kehilangan wilyahnya, dan bagaimana hak-hak wilayah adatnya? [Netral]</p> <p>Argumen di Media: Tidak ada</p>	Netral
12	<p>Firman Seobangsa</p>	Golkar	3 dan 5	<p>Rapat ketiga: Firman akan mengisahkan agar jangan memisahkan pasal-pasal yang merugikan negara, jangan ada agenda tersembunyi, kecuali kepentingan bangsa. Masyarakat adat perlu mendapat perlindungan hukum yang jelas & tidak parsial. Pasca terbentuknya NKRI, hak-hak masyarakat hukum adat mengalami degradasi. Contoh terlaggikannya hak-hak</p>	Positif

				<p>hukum masyarakat adat adalah pemerintah yang memberi izin hutan adat untuk swasta. (Positif)</p> <p>Rapat keenam: Berbagai UU banyak mengatur masyarakat adat, termasuk di UU Kehutanan, namun belum dibenarkan masyarakat adat. Ke depan, masyarakat adat harus mendapatkan perlindungan hukum, maka harus ada UU yang mengatur. (Positif)</p> <p>Argumen di Media: Dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua Balog, Firmansyah mengatakan DPR masih menunggu DIM dan Surat Presiden (Surpres) terkait RUU MHA. Alur mekanisme pembahasan RUU MHA adalah setelah Presiden menyendori DIM, RUU MHA akan dibahas terlebih dahulu di tingkat pimpinan DPR, kemudian dibayangi dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), Bamus menetapkan dan mengesahkan skema yang bakal membahas RUU MHA. (Positif)</p>	
13	<p>Andi Yuliani Paris</p> 	PAR	3	<p>Rapat ketiga: Andi mengatakan bahwa ia tidak ingin kelompok masyarakat adat dipolitasi. UU MHA harus memberikan hak konkrit. Pada tahun 2004-2009, banyak masyarakat adat mengaku tidak perlu skema agama dan dibantu di banyak kasus tanah. (Positif)</p> <p>Argumen di Media: Dalam kapasitasnya sebagai anggota Balog, Andi menilai, tiga masa sidang pembahasan RUU MHA terlewat lama. Meski ada pasal-pasal yang perlu pembahasan mendalam, jangan sampai malah memperkecil ruang masyarakat adat. Semangat RUU ini berikan eksistensi kepada masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan, selalu berhadapan dengan negara.⁹ (Positif)</p>	Positif
14	<p>Hamdhani</p> 	Nasdem	3	<p>Rapat ketiga: Hamdhani mengatakan kepentingan hak-hak masyarakat adat ini adalah hal yang mendesak. (Positif)</p> <p>Argumen di Media: Tidak ada</p>	Positif
15	<p>Junimat Giszang</p>	PDIP	4	<p>Rapat keempat: Junimat mengatakan bahwa di daerahnya hampir 80 persen tanah adat menjadi hutan lindung. Junimat menanyakan bagaimana rencana Prof. Ahmad Sodiki memberikan masukan kepada DPR tentang adanya sebagian APL yang bisa diertibkan menjadi hak milik. Junimat menanyakan bagaimana bentuk</p>	Netral

				perlindungan untuk melindungi masyarakat adat. (Netral) Argumen di Media: Tidak ada	
15	Andreas Eddy Suwelya 	PBB	4	Rapat keempat: Andreas berargumen, jangan sampai ada UU ini menimbulkan <i>affirmative action</i> masyarakat adat untuk membangkitkan diri mereka kembali. Andreas meminta perhatian mendasar atas konsep <i>affirmative action</i> . (Netral)	Netral
17	Wenny Haryanto 	Setra	4	Rapat keempat: Wenny mengatakan bahwa adanya dana desa akan mengubah adat di desa tersebut. Masyarakat tradisional/adat akan semakin tergerus. Hal ini sesuai dengan konsep perlindungan masyarakat adat agar tidak tergerus globalisasi. (Netral) Argumen di Media: Tidak ada	Netral
18	Bambang Riyanto 	Gerindra	4 dan 6	Rapat keempat: Bambang menanyakan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak yang melekat di dalamnya. Bambang berharap hak-hak yang harus dilindungi diwujudkan oleh pemerintah. Semuanya harus disusun secara rapi sehingga lebih mudah membaca dan mengerti pasal-pasalinya. (Positif) Rapat keenam: Bill MA harus sempurna dan mendetail. Oleh karena itu, harus ada masukan-masukan yang detail dan banyak pertemuan sehingga pemahaman tentang apa masyarakat hukum adat lebih spesifik. (Positif) Argumen di Media: Tidak ada	Positif
19	Totok Daryanto 	PAN	4, 7 dan 8	Rapat keempat: Totok mengatakan bahwa budaya adalah sesuatu yang berkembang sehingga dalam setiap budaya selalu terdapat perkembangan pada zamannya. Akan selalu terjadi perbedaan pemahaman, baik itu karena perkembangan teknologi, pembangunan, sehingga ini bisa memungkinkan perubahan pada aturan tradisional. Totok menganggap bahwa pelestarian tidak bisa dimaknai	Positif

				<p>menperthankan budaya. (Netral)</p> <p>Rapat ketujuh: Tokok mengatakan bahwa ia kira-kira tentang Pasal 27 RUU/MHA tidak akan terjadi jika masyarakat tidak mau. Masing-masing fraksi boleh memberikan catatan spesifik, namun menurut Tokok sendiri draft RUU MHA yang dibahas pada rapat itu sudah cukup. (Positif)</p> <p>Rapat kedelapan: Tokok bersama RUU MHA diselesaikan sesuai target 3 kali masa sidang, seperti yang diinginkan pemerintah. (Positif)</p> <p>Argumen di Media: Dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua Bares, Tokok menerangkan satu dari tiga masa sidang digunakan DPR melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia untuk menyerap aspirasi dan masukan. Pemerintah pun dalam rangka melaksanakan komitmennya, diminta segera membuat daftar inventarisasi masalah (DIM). Sebab, RUU Masyarakat Hukum Adat merupakan usul inisiatif DPR. (Positif)</p>	
20	<p>Metri Agung</p> 	PCS	4	<p>Rapat keempat: Metri mengatakan bahwa mengenai masyarakat adat justru banyak yang terlupakan oleh hukum modern, karena banyak penurunan moral dari pimpinan masyarakat adat. Metri menambahkan waktu ritual adat berkembang menjadi wisata, upacara adat malah semakin bergeser karena ada penurunan moral pimpinan adat. Sebab, ketika terjadi sengketa, hukum adat tergeser. Metri menanyakan bagaimana solusinya. (Netral)</p> <p>Argumen di Media: tidak ada</p>	Netral
21	<p>Rieke Diah Pitaloka</p> 	PTP	5	<p>Rapat kelima: Rieke mengatakan bahwa ia sedang menengam masyarakat adat Mentawai di Sibunt. Rieke menjabarkan jika menggunakan SK Bupati risikonya bisa disebut begitu saja, namun sebaliknya dengan Perda, justru lebih aman. Terkait posisi peradilan atau penyelesaian sengketa adat, Rieke bertanya apakah perlu di pasal diartikan 'peradilan peradilan atas wilayah adat'. Contoh, wilayah hukum adat dalam kasus wilayah hukum milik masyarakat adat, apakah perlu menggunakan Perda agar tidak ada korupsi korupsi. (Positif).</p> <p>Argumen di Media: Dalam kapasitasnya sebagai anggota Bares, Rieke fokus pada masyarakat adat di Mentawai yang bukan merupakan konstitusinya untuk menghadapi Hutan Tanaman Industri (HTI). Rieke mengatakan bahwa DPR sedang mengawasi apa negara dapat melindungi masyarakat adat, agar tidak ada lagi harta masyarakat adat yang dirampas</p>	Positif

				oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu pihaknya juga akan membicarakan hal ini dengan menteri terkait ²² . (Positif)	
22	Ammy Amalia Fatma Surya 	PMN	6	Rapat beklam: Ammy mengatakan bahwa ia belum membaca semuanya tentang masyarakat adat ini. Oleh karena itu, ia perlu mengerti apa yang harus dicapai setelah RUU MHA dibuat. (Netral) Argumen di Media: tidak ada	Netral
23	Muhammad Mubachan 	Sidker	7	Rapat ketujuh: Mubachan mengatakan bahwa masyarakat adat tidak berdiri sendiri. Ketika negara mengakui, termasuk juga wilayahnya, jika poin b dan c dan RUU MHA dihilangkan, apakah mereka dianggap sebagai kelompok atau individu? (Netral) Argumen di Media: tidak ada	Netral
24	Neng Dem Marhamah Nafa Ili 	PKB	8	Rapat kedelapan: Neng Dem mengatakan bahwa masyarakat adat telah eksisting sebelum negara muncul. UU ini diharapkan tidak mempersulit existing mereka dan tidak bertabrakan dengan UU lainnya. Selain itu, bagaimana caranya UU ini bisa melindungi masyarakat adat dan mereka bisa berpartisipasi pada pembangunan nasional. (Positif) Argumen di Media: tidak ada	Positif
25	Eva Kusuma Sundari 	PDIP	8	Rapat kedelapan: Eva mengatakan bahwa ia ingin memastikan ada revitalisasi nilai-nilai yang kompatibel dengan nilai-nilai universal seperti kesetaraan gender. Masyarakat adat memiliki agama adat, ini harus diperhatikan. Eva akan mendukung dan mengawal soal kesetaraan gender dan agama adat. Argumen di Media: Dalam kapasitasnya sebagai anggota Balog, Eva melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lamban dalam menyusun Daftar Inventaris Masalah yang akan digunakan sebagai rujukan penyusunan RUU MHA. Eva berharap RUU MHA bisa disahkan sebelum Oktober 2019 ²³ .	Positif
26	M. Nurdin 	PKP	9	Rapat kesembilan: Nurdin mengatakan	Netral

				<p>bahwa UU Desa menyebutkan ada desa adat, bagaimana harmonisasinya RUU MHA? Walaupun RUU MHA muncul lagi di Prolegnas, namun RUU MHA pernah dibahas 2-3 tahun ke belakang. (Netral)</p> <p>Argumen di Media: Tidak ada</p>	
--	---	--	--	--	--

Sumber: Database WikicPR dan Telusur Media Isu Terkini Periode 2017-2018

Referensi

- ¹ Diakses melalui <https://sains.kompas.com/read/2018/12/20/200000923/kilas-balik-2018--5-bencana-alam-paling-mematikan-di-indonesia> pada 7 Januari 2018
- ² Diakses melalui <https://tirto.id/2018-tahun-bencana-mematikan-di-indonesia-bagaimana-pemulihannya-dcox> pada 7 Januari 2019
- ³ Diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/3852896/bnpp-prediksi-ada-2500-bencana-alam-di-2019> pada 7 Januari 2018
- ⁴ Konstituen adalah masyarakat yang diwakili oleh seorang legislator yang terpilih dalam Pemilu, diakses melalui https://www.ndi.org/sites/default/files/Hubungan_Dengan_Konstituen_BAH.pdf pada 6 Januari 2018
- ⁵ **RUU Prioritas:** 1) Revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) 2) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 3) RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan; 4) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5) RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang disahkan pada 3 Desember 2018. **RUU Kumulatif:** RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan; 2) RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017; 3) RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi; 4) RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan, dan 5) RUU tentang Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
- ⁶ Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2018/05/24/ruu-masyarakat-adat-versi-dpr-berpotensi-hilangkan-keberadaan-masyarakat-adat/> pada 8 Januari 2018
- ⁷ Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2018/07/21/pemerintah-dpr-sepakat-lanjut-bahas-ruu-masyarakat-adat/> pada 8 Januari 2018
- ⁸ Outlook Perkumpulan Huma Indonesia “Meretas Mimpi Hutan Adat”.2019.
- ⁹ Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2015/12/16/soal-kesepakatan-paris-apa-kata-aman-dan-walhi/> pada 8 Januari 2018
- ¹⁰ Diakses melalui <https://indonesiana.tempo.co/read/127202/2018/08/04/info.indonesiana/sembilan-kelemahan-ruu-masyarakat-hukum-adat> pada 8 Januari 2018
- ¹¹ Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c177754ab757/pembahasan-ruu-masyarakat-hukum-adat-tergantung-pemerintah> pada 7 Januari 2018
- ¹² WikiDPR adalah sebuah organisasi non-profit bidang media dan komunikasi. Cakupan kerja WikiDPR meliputi reportase, advokasi, dan inventarisasi data. Diakses melalui <https://wikidpr.org/page/tentang-kami> pada 7 Januari 2018
- ¹³ Diakses melalui <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/25/negara-harus-hadir-di-tengah-masyarakat-adat> pada 9 Januari 2018
- ¹⁴ Diakses melalui <http://www.netralnews.com/news/nasional/read/124881/komisi-ii-negara-akan-berperan-aktif-lindungi-masyarakat-adat> pada 9 Januari 2018
- ¹⁵ Diakses melalui <https://nusantara.rmol.co/read/2018/01/24/323771/Jangan-Hapus-Hak-Milik-Adat> pada 9 Januari 2018
- ¹⁶ Diakses melalui <http://rilis.id/ruu-masyarakat-adat-masih-butuh-penyempurnaan> pada 9 Januari 2018
- ¹⁷ Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/856364/soal-masyarakat-adat-baleg-dpr-paparan-pemerintah-angin-surga/full&view=ok> pada 10 Januari 2018
- ¹⁸ Diakses melalui <http://harnas.co/2018/07/19/standar-pemetaan-wilayah-adat-krusial> pada 10 Januari 2018
- ¹⁹ Diakses melalui <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/24/ono-surono-ruu-sudah-ada-tapi-belum-disahkan> pada 10 Januari 2018
- ²⁰ Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2018/07/21/pemerintah-dpr-sepakat-lanjut-bahas-ruu-masyarakat-adat/> pada 10 Januari 2018
- ²¹ Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b519f82021d4/ruu-masyarakat-hukum-adat-ditargetkan-rampung-sebelum-pemilu-2019> pada 11 Januari 2018
- ²² Diakses melalui <https://sumbar.antaranews.com/berita/216520/anggota-dpr-rieke-diah-pitaloka-siap-perjuangkan-hak-masyarakat-adat-mentawai> pada 11 Januari 2018
- ²³ Diakses melalui <https://tirto.id/soal-ruu-masyarakat-adat-politikus-pdip-kritik-kemendagri-lamban-dcc3> pada 11 Januari 2018



#Vote4Forest adalah inisiatif kolaborasi dari Yayasan Madani Berkelanjutan, WikiDPR dan Change.org Indonesia untuk memberikan informasi publik terkait rekam jejak anggota DPR pada isu lingkungan jelang Pemilu 2019.



WikiDPR adalah sebuah organisasi non-profit bidang media dan komunikasi. Dibentuk di Jakarta pada 2014, WikiDPR merupakan bentuk inisiatif warga yang merespons praktik kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar lebih transparan. www.wikidpr.org



Change.org adalah wadah petisi online yang terbuka, bagi siapa saja dan di mana saja yang ingin memulai kampanye sosial demi perubahan positif. Petisi-petisi melalui Change.org berhasil mendorong upaya penyelamatan lingkungan, demokrasi, kampanye anti korupsi, dan isu-isu lainnya. www.change.org/infografis2018



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan. www.madaniberkelanjutan.id

Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif menggunakan sumber data utama dari rapat-rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR RI yang dipublikasi melalui situs Wikidpr.org; dokumen resmi dari KPU yang diunggah di www.infopemilu.kpu.go.id; serta pemberitaan di media massa dan sosial media. Kajian ini akan dipaparkan dalam beberapa seri diskusi publik.

Penulis:

Trias Fetra Ramadhan
Melody Apriliana
Adrian Putra

Editor:

Muhammad Teguh Surya

Desain:

Kiki Andianto